



PUTUSAN

Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SINGARAJA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. , lahir di Jember, 24 Juli 1998, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang (ayam), pendidikan terakhir Tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng Nomor Hp/Email: / EmailPemohon@gmail.com -selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

melawan

Termohon, NIK. , lahir di Muara Teweh, 29 Maret 2003, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan belum tamat sekolah dasar, bertempat tinggal di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan -selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr, tanggal 02 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada, hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2021 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sungai Tabukan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 23 Juni 2021 dengan status Perawan dan Jejaka;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah milik Kediaman Bersama yang beralamat di Kota Banjarmasin kurang lebih 1,5 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orangtua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Buleleng, dan tinggal bersama kurang lebih selama 1 tahun;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak pertengahan Bulan maret Tahun 2024;
6. Bahwa sebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon antara lain:
 - Selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, yang memicu ketegangan dalam rumah tangga. Pemohon telah berusaha maksimal, termasuk menjalani pengobatan dan konsultasi medis, namun Termohon kurang mendukung dan merasa kurang cocok dengan upaya yang dilakukan;
 - Bahwa selama menjalani pernikahan, pihak keluarga Termohon, terutama orang tua Termohon, kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon secara terus-menerus memberikan tekanan kepada Termohon agar berpisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri;
7. Bahwa puncak dari perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada Awal Bulan April tahun 2024 dimana Termohon Meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah orangtua nya yang berlatam di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Buleleng dan sudah berpisah

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 7 Bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami dan isteri;

8. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon sudah mencoba memusyawarahkan dengan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap sepakat untuk bercerai;
9. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan secara terus menerus sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi dan telah memenuhi unsur pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
11. Bahwa dengan keadaan tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi karena atara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan secara terus menerus, sehingga Pemohon dan Termohon tidak ada kecocokan lagi;
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan, panggilan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil Pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK tanggal 04-04-2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor tertanggal 23 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh KUA Sungai Tabukan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Bukti surat tersebut telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP), telah dimateri dan dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi:

1. Saksi 1 Saksi I Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kalimantan kemudian tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai akhirnya Pemohon dan Termohon pisah rumah;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2024 mulai sering berselisih dan bertengkar;
 - bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon adalah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai;
 - bahwa pada tahun 2023, Termohon dan Pemohon pernah datang ke Bali saat orang tua Pemohon meninggal dunia;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sudah merencanakan untuk tinggal selanjutnya di Bali;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan program hamil di Seririt, namun Termohon melanggar pantangan makanannya;
 - bahwa orang tua Termohon sering ikut campur masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon menurut cerita dari Pemohon;
 - bahwa kalau ada masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sering mengadu kepada orang tuanya;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sempat tinggal di Bali selama 7 (tujuh) bulan;
 - bahwa Termohon kemudian pergi meninggalkan Pemohon untuk kembali ke Kalimantan;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Saksi 2 Saksi II Pemohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi mengenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah teman Pemohon;
 - bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa saksi pernah melihat kebersamaan Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 5 (lima) bulan, saat Pemohon dan Termohon tinggal di Bali karena saksi bekerja di tempat orang tua Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar yang hanya mendengar dari cerita Pemohon;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena masalah pengobatan Pemohon dan Termohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih selama 6 (enam) bulan;
 - bahwa selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga, bahkan sudah tidak pernah menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
 - bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan bahwa selama ini Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Buleleng yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 66 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon keterangan para saksi telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr melalui surat tercatat yang dibacakan di persidangan bahwa panggilan diterima secara langsung oleh yang bersangkutan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/SK/KMA/XII/2022 halaman 15 Nomor 8. Tata Cara Panggilan Surat

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tercatat huruf c, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi:

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثبته بالبينة

Artinya:

Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah sejak pertengahan bulan Maret Tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena selama pernikahan, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, yang memicu ketegangan dalam rumah tangga. Pemohon telah berusaha maksimal, termasuk menjalani pengobatan dan konsultasi medis, namun Termohon kurang mendukung dan merasa kurang cocok dengan upaya yang dilakukan dan selama menjalani pernikahan, pihak keluarga Termohon, terutama orang tua Termohon, kerap ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dan orang tua Termohon secara terus-menerus memberikan tekanan kepada Termohon agar berpisah dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sehingga menimbulkan ketegangan dalam hubungan suami istri. yang pada akhirnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama awal Bulan April tahun 2024 dimana Termohon meninggalkan pemohon dan tinggal di rumah orang tuanya yang beralamat di Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Orang tua Pemohon yang beralamat di Kabupaten Buleleng dan sudah berpisah kurang lebih 7 Bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjalin hubungan layaknya suami dan isteri, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil sehingga Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, sampai dengan P.2 serta saksi-saksi, yaitu: saksi 1 (Saksi I Pemohon), dan saksi 2 (Saksi II Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon (Pemohon) dan Termohon (Termohon)) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Juni 2021, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 306, 308, dan 309 RBg. jo Pasal 1905, 1907, dan 1908 KUH Perdata, alat bukti saksi dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bila terpenuhi syarat formil dan syarat materiil secara kumulatif sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk mendukung kebenaran yang didalilkan, atau paling sedikit satu orang saksi yang memenuhi

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan syarat materil, dianggap sah dan dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) dan sesuai penerapan hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3405 K/Pdt/1983 tanggal 12 Februari 1983 bahwa untuk mencapai batas minimal pembuktian maka harus ditambah dengan dengan salah satu alat bukti lainnya di depan sidang, oleh karena itu Hakim akan mempertimbangkan pula hal-hal yang berkaitan dengan syarat formil saksi, dan setelah itu akan menilai keterangan para saksi berdasar kesamaan dan atau saling berhubungan antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya serta hubungannya dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Saksi I Pemohon) pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak awal tahun 2024, serta mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yaitu Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak, yang mengakibatkan hingga saat ini sudah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan dimana Termohon meninggalkan Pemohon sehingga antara Pemohon sehingga selama itu sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri, dan sudah dinasehati dan didamaikan tetapi tidak berhasil, sementara Saksi 2 (Saksi II Pemohon) tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi Saksi 2 tersebut hanya mendengar dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena masalah pengobatan yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon dan Saksi 2 juga mengetahui bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami dan isteri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri; dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu kembali dalam satu rumah tangga sehingga tidak melaksanakan kewajiban sebagai suami istri, kedua saksi tersebut juga telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon,

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil dan keterangan dua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai dengan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi kedua yang bernama Saksi II Pemohon bersifat *testimonium de auditu*, namun ternyata kesaksiannya sangat berhubungan erat dengan keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama Saksi I Pemohon yang menerangkan bahwa pernah melihat dan mendengar secara langsung Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar. Oleh karena itu, hingga saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami dan isteri, dan selama pisah rumah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali dalam rumah tangga dan keduanya sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut yang ternyata bersesuaian dan saling berhubungan sebagaimana dimaksud Pasal 309 RBg. jo Pasal 1908 KUH Perdata dan keterangan saksi pertama Pemohon tersebut berdasarkan alasan dan sumber pengetahuan sebagaimana dimaksud Pasal 308 Ayat (1) dan (2) RBg dan Pasal 1907 Ayat (1) dan (2) KUH Perdata, maka keterangan kedua orang saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2024 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang disebabkan karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selama tersebut antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, bahkan sudah didamaikan, namun tidak berhasil
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan dikarenakan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2024 sehingga Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak pernah menjalin hubungan layaknya suami dan isteri. Bahkan, Pemohon bersikeras untuk tetap bercerai dengan Termohon, sementara pengadilan maupun pihak keluarga telah berusaha mendamaikannya tetapi tidak berhasil. Hal yang demikian itu telah mengisyaratkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat *Ar-Rum* ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, atas dasar fakta hukum yang didapatkan Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) sesuai indikator dalam Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 yang dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Kamar Agama Nomor 1 sehingga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 hal ini membuktikan bahwa ikatan batin antara Pemohon dengan Termohon telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena akan lebih besar *mafsadat* (keburukan) dari pada *mashlahat*-nya (kebaikan);

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang berujung dengan pisah tempat tinggal bersama, maka kedua belah pihak akan semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan. Seharusnya kedua belah pihak saling peduli dan mengindahkan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir bathin satu sama lain sebagaimana dikendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk mencapai tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surah al-Baqarah Ayat 227

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya:

Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

2. Dalil syar'i dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار

معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya:

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan, Termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan. Oleh karena itu, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, sedangkan permohonan Pemohon telah pula terbukti berdasarkan hukum, maka berdasarkan pasal 149 RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Pemohon diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemohon di muka sidang Pengadilan Agama Singaraja;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka Pemohon baru dapat mengucapkan ikrar talaknya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan Pemohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Penutup

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Singaraja pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadilakhir 1446 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Ana Faizah, S.H., M.H. dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Nursinah, S.H.I. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik, tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ana Faizah, S.H., M.H.

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Nursinah, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	:	Rp30.000,00
- Proses	:	Rp50.000,00
- Panggilan	:	Rp98.000,00
- PNBP	:	Rp20.000,00
- Redaksi	:	Rp10.000,00
- Meterai	:	<u>Rp10.000,00</u>

J u m l a h : Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Nomor 182/Pdt.G/2024/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)